



**PENETAPAN**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

SAHLIM, bertempat tinggal di Jalan Beting Seroja, Lingkungan II, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 25 Juni 2024 dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Kandung dari Ibu MINTAN
2. Bahwa Ibu Pemohon Yang bernama MINTAN telah meninggal dunia di Tanjungbalai Pada tanggal 02 Oktober 1994 Karena Sakit, Sebagaimana surat kematian dari Lurah Keramat Kubah Pada Tanggal 04 Juni 2024.
3. Bahwa Tentang kematian Ibu Pemohon almarhum MINTAN belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungabalai.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu pemohon MINTAN tersebut pemohon harus memperoleh Izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Berkenan kiranya memanggil



pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama **MINTAN** yang telah meninggal pada tanggal 02 Oktober 1994;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama **MINTAN** setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahlim, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 6 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/330/KK/2024 tertanggal 4 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Keramat Kubah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/08/SKAW/KK/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Keramat Kubah, untuk selanjutnya di eri tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahlim tertanggal 12 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-10062024-0007 atas nama Sahlim tertanggal 10 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi meterai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Masriati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Tamrin dan ibu yang bernama Mintan;
- Bahwa Mintan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Oktober 1994 di Tanjungbalai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian Ibu Pemohon adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen penting milik Pemohon dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris yang keberatan atas pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon;

2. Rubiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Tamrin dan ibu yang bernama Mintan;
- Bahwa Mintan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Oktober 1994 di Tanjungbalai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian Ibu Pemohon adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen penting milik Pemohon dan keluarga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris yang keberatan atas pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Masriati dan Rubiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta yang ada di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Beting Seroja, Lingkungan II, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-6 berupa Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris serta persesuaiannya dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon memiliki ayah yang bernama Tamrin dan ibu yang bernama Mintan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/330/KK/2024 tertanggal 4 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Keramat Kubah, serta persesuaiannya dengan keterangan Masriati dan Rubiah, diketahui bahwa ibu dari Pemohon atas nama Mintan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1994 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya yang pada pokoknya adalah benar ibu dari Pemohon atas nama Mintan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1994 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari ibu Pemohon belum dicatatkan dan telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan catatan perbaikan redaksional pada bagian petitum permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mendaftarkan/mencatatkan Akta Kematian atas nama Mintan yang merupakan Ibu dari Pemohon, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mendaftarkan/mencatatkan dengan cara catatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian Ibu dari Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Mintan tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama MINTAN yang telah meninggal pada tanggal 2 Oktober 1994, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mendaftarkan/mencatatkan ke dalam Buku Register yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Mintan tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Risha Miranda Ulina, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)